



Catatan putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 KUHP)

Perkara Nomor 137 /Pid.C/2021/PN Rap

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kasmanto alisa Petot;
Tempat Lahir : Dusun V Tampak Lobang;
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 17 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun V Tampak Lobang Desa Lela
Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Susunan Persidangan :

1. Welly Irdianto, S.H Hakim;
2. Sarbarita Simanjuntak, S.H Panitera Pengganti;

Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan singkat kejadian perkara melanggar Memperhatikan Pasal 364 dari KUHPidana Jo Perma No.2 Tahun 2012, tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, yang dikenakan kepada Terdakwa oleh kepolisian :

- a. Terdakwa mengakui dakwaan/sangkaan yang dikenakan kepadanya;
- b. Keterangan Saksi Simon Ginting, dan Saksi Lilik, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan Berita Acara di Penyidik;
- c. Keterangan Kasmanto alisa Petot yang memberikan keterangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan Berita Acara di Penyidik;
- d. Keterangan Terdakwa Kasmanto alisa Petot yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- e. Barang bukti berupa :
 1. 5 (lima) Tandan Buah Kelapa Sawit;
 2. 1 (satu) buah Egrek yang terbuat dari besi yang diikatkan dengan bambu ± 6 (enam) Meter;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 137 /Pid.C/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa Kasmanto alisa Petot;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang diajukan ke persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/pencurian ringan sebagai mana yang diatur dalam Pasal 364 dari KUHPidana Jo Perma No.2 Tahun 2012, tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP kepadanya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim yaitu penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak semata – mata untuk pembalasan atas perbuatannya, namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai edukatif atau perbaikan atas perilaku Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) Tandan Buah Kelapa Sawit akan dikembalikan kepada PTPN IV Berangir dan 1 (satu) buah Egrek yang terbuat dari besi yang diikatkan dengan bambu ± 6 (enam) Meter dimusnahkan;

Memperhatikan Pasal 364 dari KUHPidana Jo Perma No.2 Tahun 2012, tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kasmanto alisa Petot tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Tandan Buah Kelapa Sawit;
Dikembalikan kepada PTPN IV Berangir;
 - 1 (satu) buah Egrek yang terbuat dari besi yang diikatkan dengan bambu ± 6 (enam) Meter;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 137 /Pid.C/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021 oleh Welly Irdianto, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Ilham Penyidik Pembantu pada Polsek NA IX-X selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Welly Irdianto, S.H.,